


POSISI PEREMPUAN DALAM SEJARAH SOSIAL PENDIDIKAN ISLAM (Periode Awal dan Klasik)

Arif Budi Raharjo

Jetis, Rt. 05/13 Tamantirto, Kasihan, Bantul

Email: wildan73@yahoo.com



ABSTRACT

As happened in field of other education, the reality of sosio-historis of education of Islam experience fluctuative problems, one of the fundamental problem which is not yet been solved perfectly is in case of the difference opportunity to learn or have education between men and woman. This case push Syalabi to throw criticism that "All writer of Islam do not confess that teaching and education for woman in Islam not yet flattened when compared by men. Literate woman a long way off is still slimmer than literate men. What factor? Though the Islam do not make femininity as barrier to claim science"

At another opportunity referredly at cultural context of past, Syalabi do not assure that difference of opportunity of education of woman in Islam resulted by un-understanding of muslim to the comand of Al Qur'an. With remain to behave husnudhan he identify cause of the difference more because of factors of difficulty to do erudite-travelling (rihlah ilmiah) to place which far.

Surprisingly the phenomenon till this last moment still be happened in praksis of education expecially in nations which majority of its resident is muslim. To comprehend the anomali, considered that necessary to look for the kind of relationship from social reality of education in early Islam. In context of that's this article directed its analysis to answer question around: Where is the position of woman in islamic education at a period of early Islam ?, how is Al Qur'an placed woman in its position? How principal view of Al Qur'an in the education of woman is applied in early days of Islam? How it apllied after that period is? Is it true that there are stress between fiqh with the princips of equality of rights to obtain education in Islam? What is the background which motivate that happening of stress? In what level or type of education there education difference had happend?

Keywords: posisi perempuan, pendidikan Islam, periode awal dan klasik.

I. Pendahuluan

Ketika disepakati bahwa sarana utama bagi suatu proses pembentukan atau pengembangan potensi individu, fitrah, sumber daya insani atau apapun namanya adalah melalui pendidikan, maka hak untuk memperoleh layanan tersebut (pendidikan) tentu merupakan bagian paling mendasar bagi setiap individu siapa dan dimanapun ia berada. Berdasarkan tesis itulah dapat dimengerti mengapa dalam mengawali bahasan bertajuk "*Islam and Women's Education*", Haiffa A. Jawad mengemukakan bahwa salah satu hak terpenting bagi kaum wanita di dalam Islam adalah hak untuk memperoleh pendidikan.¹

Statemen Haiffa tersebut tentu tidak berada di ruang hampa yang steril dari realitas historis berserta problematika yang terjadi di dunia pendidikan Islam hingga saat terakhir tulisan tersebut disusun. Problematika mendasar yang belum terselesaikan itu adalah masih adanya kesenjangan dalam hal kesempatan belajar atau berpendidikan antara kaum laki-laki dengan perempuan, hal ini pula yang mendorong Syalabi untuk melontarkan kritik bahwa "Para penulis Islam tidak mengakui bahwa pendidikan dan pengajaran bagi perempuan Islam belum merata dibandingkan bagi laki-laki. Kaum terpelajar perempuan masih jauh lebih sedikit dari kaum laki-laki. Faktor apa? Padahal agama Islam tidak menjadikan kewanitaan sebagai penghalang untuk menuntut ilmu?"²

Secara analitik Haiffa melontarkan gugatan serupa, dengan mengutip QS 9:71-72, dimana secara implisit ayat tersebut memerintahkan kepada kaum laki-laki dan perempuan agar mendirikan shalat, membayar zakat, bersedekah dan menjauhi kejahatan (syetan) dalam segala aspek kehidupan baik sosial, ekonomi dan politik, Haiffa menegaskan bahwa perintah dalam ayat tersebut tidak membedakan jenis kelamin, keduanya memiliki tugas yang sama dalam memenuhi perintah, yang karenanya merupakan keharusan bagi keduanya untuk memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.³

Menapaki jejak sejarah peradaban Islam, memang agak sulit untuk membayangkan terlebih menemukan konsep kebebasan (*freedom*) yang

¹ Jawad, Haiffa A., *The Rights of Women in Islam: an Authentic Approach*, (New York: ST Martin's Press, Inc., 1998), hlm. 16.

² Fuadi, Imam, "Pendidikan Islam di Andalusia: Kajian Sejarah Zaman Spanyol Islam," disertasi. (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah, 2002), hlm. 227.

³ Jawad, Haiffa A., *The Rights of Women in Islam ...*, hlm. 21.

diasosiasikan sebagai atribut asasi individu muslim⁴. Karenanya sulit pula membayangkan adanya penghargaan yang proporsional terhadap hak individu. Mungkin karena itu pula sistem pemerintahan di dalam Islam selalu mengambil bentuk *monarkhi-teokratik* dimana kedaulatan suatu negara berada di tangan seorang *khalifah* yang bukan saja berperan sebagai raja yang mengatur dan menentukan perkara-perkara duniawi melainkan juga berperan sebagai wakil Tuhan yang memegang otoritas tertinggi dalam menetapkan hukum-hukum keagamaan. Dalam gambaran sistem pemerintahan semacam itu, hak individu sebagai refleksi hadirnya dimensi kebebasan asasi individu untuk menentukan pilihan hidup, relatif tersubordinasi secara ketat oleh kedaulatan negara.

Menurut Mernissi, di dalam bahasa Arab kata-kata *Hurr* (bebas) dan *hurriyah* (kebebasan) tidak berkaitan atau tidak dapat diidentikan dengan konotasi hak asasi manusia modern. Dikatakan bahwa kebebasan dalam tradisi Islam tidak berakar pada suatu sejarah perjuangan bagi otonomi dan kemerdekaan individu, tetapi kemerdekaan lebih dimaknai sebagai kebalikan atau lawan dari perbudakan. Lebih lanjut dikatakan bahwa hal tersebut merupakan perbedaan yang sangat penting untuk memahami dinamika muslim di masa sekarang.⁵

Dalam konteks budaya masa lalu, Syalabi tidak yakin bahwa kesenjangan kesempatan pendidikan kaum perempuan Islam diakibatkan oleh ketak pahaman umat terhadap perintah Al Qur'an. Tetapi dengan tetap bersikap *husnudhan* dia mengidentifikasi penyebab kesenjangan tersebut lebih disebabkan oleh faktor-faktor kesukaran untuk melakukan pengembaraan (*rihlah ilmiah*) ke tempat-tempat yang jauh, dan sementara itu orang Arab terbiasa menempatkan perempuan pada tempat martabat mulia sehingga tidak membiarkannya memperoleh kesulitan.⁶

Jikapun kesimpulan Syalabi tersebut benar, atas dasar data empiris apa sehingga Haiffa masih merasa perlu meyakinkan akan masih adanya *anomali* dalam praksis keberagamaan itu? Benarkah kesenjangan akses pendidikan ini masih dialami oleh para wanita dalam Islam? Sementara itu terdapat data riil yang menunjukkan hal tersebut diantaranya adalah bahwa wanita muslim buta huruf masih menjadi fenomena umum di dunia Islam khususnya di dunia Arab. Negara ini memiliki peringkat tertinggi dalam hal buta huruf di kalangan perempuan, peringkat terendah dalam hal penyelenggaraan persekolahan bagi remaja putri dan jumlah terendah

⁴ Jikapun ada adalah sebatas dalam diskursus filsafat dan Kalam, yaitu konsep Free will, sebagai konsep sentral dalam doktrin ajaran kalam Mu'tazilah.

⁵ Mernisi, Fatima, Ratu-ratu yang Terlupakan, terj. dari the forgotten Queens of Islam. (Bandung: Mizan, 1994), hlm.27.

⁶ Fuadi, Imam, "Pendidikan Islam di Andalusia:...", hlm. 227.

dalam perolehan pekerjaan bagi perempuan. Data statistik menunjukkan bahwa pada tahun 1991 tingkat buta huruf pada kaum perempuan, di Afganistan sebesar 86%, di Pakistan 78%, di Mesir 66% dan di Iran 56%.⁷

Dari sekian faktor terpenting yang mengakibatkan degradasi dan diskriminasi dalam praksis pendidikan ini adalah adanya interpretasi historik yang bias oleh para ahli hukum Islam (*jurists*).⁸ Hal ini merupakan bentuk terjerat dari proses penyimpangan dari prinsip-prinsip Islam murni yang menjadi oposisi kuat bagi pendidikan kaum wanita. Faktor ini masih sangat kuat terdapat di dalam masyarakat muslim, khususnya pada masyarakat Arab, sehingga mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan peluang kerja bagi wanita⁹

Persepsi yang salah terhadap peran perempuan, diakibatkan interpretasi keliru mengenai sosok perempuan menurut ajaran Islam. Kesalahan persepsi itu seperti tercermin dalam protes yang dikemukakan oleh Jane I Smith dalam tulisannya "*The Experience of Muslim Women*", bahwa misi wanita hanyalah menjadi istri yang baik dan teman bagi ibunya. Bahkan, hampir menjadi keyakinan bahwa seorang wanita desa yang bodoh lebih baik bagi suatu bangsa daripada seribu ahli hukum (*lawyer*) dan pengacara wanita.¹⁰

Perlu di garis bawahi bahwa persepsi atau cara pandang masyarakat muslim terhadap seluruh aspek kehidupan (dan terhadap kehidupan itu sendiri) sedikit banyak dibentuk oleh pandangan para *fuqaha* (dalam arti ahli Fiqh/jurisprudensi Islam). Di masa lalu, otoritas *fuqaha* yang sangat besar dalam menafsirkan teks ayat telah menutup peluang bagi munculnya interpretasi lain yang dilakukan oleh "orang biasa."

Istimbat hukum itu sendiri, sebagai sebuah proses krusial bagi seluruh "ritual" agama umat Islam, sangat ditentukan oleh pandangan pelakunya (yang nota bene terdiri dari para *faqih* yang diperankan oleh

⁷ Jawad, Haiffa A., *The Rights of Women in Islam: an Authentic Approach*, hl. 25.

⁸ celakanya ahli hukum ini (*fuqaha*) yang pada masa awal Islam hingga masa modern ini didominasi oleh kaum laki-laki. Hampir di seluruh negara muslim kecuali Tunisia dan Malaysia, jabatan hakim masih menjadi hak eksklusif bagi kaum laki-laki. Padahal dalam praksis sejarah Islam, istri Nabi, Aisyah memerankan hakim selama masa tiga khalifah pertama. Dari sisi pemikiran mazhab fiqh, hanya imam Abu Hanifah yang memberikan memperbolehkan jabatan tersebut diberikan kepada wanita selagi menguasai pengetahuan mengenai hukum. Sedangkan menurut Jarir at Tabari memberikan hak jabatan hakim kepada wanita tanpa syarat apapun. Baca lebih lanjut dalam Jawad, Haiffa A. hlm. 24

⁹ Jawad, Haiffa A., *The Rights of Women in Islam: an Authentic Approach...*, hlm. 26.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 25.

para laki-laki). Dengan demikian jika yang terjadi adalah persepsi yang diskriminatif terhadap sosok perempuan maka seterusnya akan melahirkan sikap diskriminatif pula menyangkut haknya dalam kesempatan memperoleh pendidikan.

Namun benarkah demikian? Di dalam tulisannya Mahmud Qimbara membenarkan bahwa Para fuqaha' kebanyakan membatasi akses pendidikan bagi wanita, mereka pada dasarnya melarang wanita keluar dari rumahnya, demikian juga sebagaimana Imam Ghazali yang menekankan adab bagi para wanita hendaknya lebih mengutamakan berdiam di rumah, menjaga kehormatan dan harta suaminya manakala berpergian, dan apabila keluar rumah benar-benar untuk memenuhi kebutuhan, mengatur rumah tangga dengan demikian akan menyempurnakan shalat dan puasanya. Dia membolehkan perempuan keluar rumah dengan syarat diijinkan oleh suaminya. Berbeda dengan para fuqaha' para budayawan muslim lebih longgar dalam memberikan akses pendidikan kendati harus dengan ke luar rumah.¹¹

Lantas apa yang terjadi dalam konteks pendidikan di masa lalu jika terdapat kesimpulan bahwa *Madrasah* sebagai institusi pendidikan formal utama dalam Islam, dalam sejarahnya selalu mengafiliasi sekaligus sebagai medium bagi desiminasi dan konservasi mazhab fiqh.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, dalam tulisan ini diajukan tesis bahwa terdapat pembatasan (atau diskriminasi) dalam hak memperoleh pendidikan bagi wanita di sepanjang sejarah sosial pendidikan Islam, khususnya dalam bidang hukum yang diakibatkan oleh adanya ketegangan antara realitas praksis-sosial masyarakat Islam yang terinspirasi oleh ajaran kesamaan derajat dengan hukum formal Islam yang terrepresentasi dalam Fiqh.

Untuk membuktikan tesis tersebut, data-data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan meliputi: Bagaimana kedudukan wanita pada masa pra Islam?, bagaimana Al Qur'an dalam mereformasi kedudukan wanita? Bagaimana penerapan prinsip pandangan Al Qur'an terhadap pendidikan wanita dalam masa awal Islam? Bagaimana hal tersebut terjadi pada masa setelahnya? Benarkah terdapat ketegangan antara fiqh dengan prinsip kesamaan hak memperoleh pendidikan dalam Islam? Apa latarbelakang yang motivasi terjadinya ketegangan tersebut? pada level atau jenis pendidikan manakah terdapat kesenjangan pendidikan?

¹¹ Keterangan lebih jelas dalam Qimbara, Mahmud, *Dirasah Turats fi Tarbiyah al Islamiyah* (jilid 3), (Dawhah: Dar ats Tsaqafah, 1992), hlm. 40-44.

¹² *Ibid.*, hlm. 20-42.

Untuk itu secara garis besar perlu diteliti: *pertama* posisi wanita khususnya dalam periode awal Islam untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara ajaran ideal dengan praksis sosial. Apabila terjadi kesenjangan apa penyebabnya? Oleh demikian kuatnya otoritas *fuqaha* dalam “memproteksi” wanita agar tetap berada dalam martabatnya yang “Suci”? atau atas motivasi lain seperti dorongan untuk mempertahankan status quo kekuasaan atau tradisi kebudayaan. Dengan begitu akan diketahui pandangan para *fuqaha* terhadap peran wanita dalam seluruh aspek kehidupan? *ketiga* Adakah para wanita yang memperoleh kedudukan dalam bidang fiqh?

II. Wanita dalam Sejarah Sosial Pendidikan Masa Awal Islam (Subjek Pendidikan)

Fenomena paling menarik dalam konteks wacana *gender* di dalam sejarah Islam, adalah munculnya tokoh perempuan sebagai faktor pendukung utama dalam proses *risalah*. Adalah Siti Khadijah istri Nabi, kedudukannya teramat penting dalam sejarah Islam atas peran vitalnya dalam turut terlibat dalam proses kenabian Muhammad. Kesaudagaran yang membuatnya sangat mandiri memungkinkan mampu mengatur kehidupan kontemplatif suaminya selama proses menjelang pewahyuan. Dalam perspektif ini Khadijah layak bahkan seharusnya menjadi ikon dari seluruh isu kesetaraan gender dalam Islam.

Terdapatnya dominasi laki-laki dalam tradisi Quraish yang dikemukakan oleh Umar, tentu tidak cukup sebagai bahan untuk melakukan generalisasi. Bahkan menurut Leila merupakan hal yang **ironis** jika digambarkan bahwa pada masa awal Islam (dalam pandangan yang ortodok) tidak menyepakati kemandirian perempuan dan hanya menghendaki bahwa wanita selalu berada di bawah kekuasaan laki-laki.¹³

Mereka sangat mandiri, dan kemandirian kaum perempuan ini diperkuat oleh ketentuan yang ditetapkan oleh Nabi bahwa tidak boleh seorang laki-laki pun yang mengawini lagi istri yang telah diceraikannya (janda) kecuali setelah adanya selang perkawinan (terdapat lelaki lain yang pernah mengawininya yang disebut dalam Fiqh sebagai *mukhalil*).¹⁴

Otonomisasi yang “diberikan” oleh Islam terhadap perempuan, tentu didasarkan atas kepercayaan terhadap kapabilitas dan kompetensi perempuan yang sama dengan kaum laki-laki dalam segala bidang termasuk dalam persoalan yang berkaitan dengan agama. Otonomisasi dan atau kemandirian ini menghantarkan kaum perempuan duduk sederajat

¹³ Ahmed, Leila, *Women and Gender in Islam, Historical Roots of a Modern Debate*, (London: Yale University Press, 1992), hlm. 99.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 74.

dengan kaum laki-laki dalam hal yang paling mendasar dalam periode pembinaan agama, yaitu keterlibatan dalam menerima dan menyampaikan teks wahyu baik dalam bentuk kitab suci maupun sebagai Hadits. Seperti diungkapkan oleh Leilla:

Fortunately, the attitudes of men and women in the first muslim society made women's contributions part of the received texts; consequently, even in the most misogynistic periods women have been able to participate to some degree in the world of thought and learning. Women tradisionits, usually taught by their fathers, were found in muslim societies in all ages, including the Abbasid¹⁵

Pelibatan perempuan dalam seluruh proses pemeliharaan dan pengembangan "teks" masa itu melahirkan sosok-sosok wanita cerdas seperti Aisyah dan Hafshah, yang mampu menikmati prestis serta pengaruh di kedua masa kekhalifahan awal (Abu Bakar dan Umar). Umar ibn Khattab dalam banyak hal lebih mempercayai anak perempuannya daripada anak laki-lakinya, dan Abu Bakar mempercayakan pada Aisyah untuk mengurus administrasi properti dan bantuan-bantuan publik (*shadaqah*). Bahkan khalifah Umar memerintahkan pemindahan bahan mushaf Al Qur'an dari Abu Bakar kepada Hafshah.¹⁶

Konsep kemandirian individu, berhimpit erat dengan konsep kemerdekaan dalam konteks sejarah masa lalu yang memiliki sisi tergelap berupa perbudakan. Maka tidak berlebihan apabila para pemikir pendidikan liberal semacam Paulo Freire dan Ivan Illich dengan teramat geram mendekonstruksi konsep pendidikan yang selama ini berjalan dengan irama tunggal *feodalisme*, karena hal tersebut telah mengkhianati hakekat fungsi pendidikan sebagai media pembebasan (bukan penindasan yang akhirnya melestarikan bentuk-bentuk perbudakan baru). Hipotesa kedua ahli tersebut tampaknya pernah pula menjadi landasan aksi Nabi dalam mengembangkan sistem pendidikan manusia yang berorientasi pemberdayaan. Dan lebih khusus ditujukan pula terhadap kaum perempuan yang secara kodrati merupakan pihak yang paling rentan dan tidak berdaya berhadapan dengan bentuk-bentuk kekerasan. Perhatian Nabi dalam dimensi ini ditunjukkan melalui sabdanya bahwa "Seorang lelaki yang mendidik budak perempuannya, memerdekakannya dan mengawininya, maka baginya pahala yang berlipat ganda."¹⁷

Perhatian serius Nabi terhadap proses pendidikan yang memberdayakan masyarakat muslim ini, dimulai dengan didirikannya

¹⁵ Ibid., hlm. 74.

¹⁶ Ibid., hlm. 99.

¹⁷ Hadits ini dikutip oleh Haiffa dari Tritton. Lihat Jawad, Haiffa A., *The Rights of Women in Islam...*, hlm. 20.

masjid sebagai institusi publik yang memiliki multi fungsi. Masjid pertama yang dibangun Nabi merupakan tempat pemujaan Tuhan sekaligus tempat pengaturan permasalahan sehari-hari, sebagai aula pertemuan gedung pengadilan, markas besar pasukan dan pusat pengambilan keputusan. Dalam perspektif instruksional masjid masa itu sebagai sekolah untuk mengajar para muallaf melakukan shalat, prinsip-prinsip Islam dan bagaimana berperilaku terhadap orang lain.¹⁸ Pola manajemen pemerintahan yang masih general ini justru memiliki sisi-sisi positif, sebagai misal untuk mempermudah mobilisasi Nabi dalam berinteraksi dan memanjakan umat dengan tanpa menanggung kebutuhannya atas kehidupan berumah tangga, maka Nabi membangun tempat tinggal (mess) bagi para istrinya di dekat masjid sehingga mereka dapat saling berdiskusi. satu sama lain¹⁹

Menurut Haiffa, pada masa awal Islam perempuan memperoleh kesempatan mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan, mereka mendatangi majlis belajar bersamaan dengan kaum laki-laki-laki, dan berpartisipasi dalam seluruh aktifitas budaya bersandingan dengan kaum laki-laki-laki bahkan berlomba untuk lebih unggul dalam memperoleh dorongan dan penghargaan. Fakta sejarah masa awal Islam tentang hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya para wanita yang berkiprah dan berprestasi dalam berbagai aktifitas.

Pada masa Islam para wanita memperoleh kebebasannya untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya dan terdorong untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Kehidupan publik bagaikan panggung di mana antara wanita dan laki-laki terlibat. Bahkan para wanita berdiskusi dan berdebat dengan Nabi. Haiffa mengingatkan bahwa Al-Qur'an mendorong para wanita untuk berbicara mengutarakan pemikirannya dan tidak untuk diam; kendati demikian justru pada saat ini para fundamentalis menyuarakan slogan yang tidak berdasar yang menyatakan bahwa "suara perempuan merupakan aurat" lantas bagaimana caranya agar wanita dapat belajar dan mengembangkan kemampuan intelektualnya jika tidak diperbolehkan untuk berbicara dan berkomunikasi kepada orang lain?²⁰

Hingga akhir periode ini, antara kaum perempuan dengan laki-laki keduanya berperan sebagai subjek pendidikan. Masing-masing sebagai pendidik dan peserta didik, kesempatan belajar yang sama karena tanggungjawab yang sama. Hal tersebut terjadi karena Nabi tidak memecah-mecah persoalan ke-ummatan kepada perkara keagamaan dan keduniaan, perkara sosial dan individual, perkara perempuan dan

¹⁸ Mernisi, Fatima, Ratu-ratu yang Terlupakan..., hlm. 120-121.

¹⁹ Ahmed, Leila, Women and Gender in Islam..., hlm. 74.

²⁰ Jawad, Haiffa A., The Rights of Women in Islam ..., hlm. 21-23.

kelelakian. Perbedaan tentu ada tetapi dalam batas-batas kewajaran tanpa menghilangkan aspek kebebasan asasi yang padanya melekat tanggungjawab asasi individu maupun sosial. Kedua jenis kelamin muslim ini memiliki kesempatan yang sama termasuk dalam dalam hal seluruh otoritas keagamaan kecuali dalam peran kenabian dan kekhalifahan itu saja²¹.

Pada periode ini, tidak terdapat pembatasan terhadap bidang keagamaan yang boleh dipelajari dan dimiliki otoritasnya oleh kaum perempuan, termasuk dalam bidang hukum Islam (*fiqh*). Seperti dikemukakan oleh Haiaffa bahwa bidang studi keagamaan (merupakan subjek favorit bagi wanita pada masa awal Islam) sehingga melahirkan para tokoh wanita di bidang hukum terutama Aisyah istri Nabi menjadi sarjana pertama pada masanya. Dia sangat berpengaruh besar dalam tahap pembentukan awal struktur hukum Islam . sehingga memiliki otoritas yang besar dalam jurisprudensi Islam. Nafisah keponakan Ali yang juga menjadi ahli hukum terkemuka, dimana Imam Syafi'i mengikuti pengajaran dan pengajiannya. Shuhda yang ahli dalam ilmu Hadits, yang diklaim sebagai ilmu khusus bagi kaum lelaki.²²

III. Wanita dalam Sejarah Sosial Pendidikan Masa Klasik

1. Dinamika Pendidikan

Institusi pendidikan tahap awal di sepanjang sejarah sosial pendidikan Islam adalah rumah, dimana orang tua berperan sebagai guru. Materi bahan pembelajaran meliputi pengetahuan agama, kebudayaan dan adat-istiadat sosial.²³ Periode pendidikan dalam keluarga (di rumah) ini segera diikuti dengan pembelajaran Al Qur'an yang diselenggarakan di *kuttab*. *Kuttab* inilah yang dipandang sebagai jenjang pendidikan formal dasar dalam sistem pendidikan Islam (diikuti *madrrasah* yang biasa dipertukarkan penggunaan istilahnya dengan *jami'ah*).²⁴

²¹ mengenai hak ke-Khalifah-an bahkan bukan hanya klaim eksklusif bagi kaum laki-laki juga merupakan hak istimewa bagi individu berkebangsaan Arab. (sebagai latarbelakang sekaligus doktrin yang ditentang keras oleh Khawarij). Uraian lebih detail mengenai hak kehalifahan dengan kaum perempuan secara panjang lebar dikemukakan oleh Mernissi dalam karyanya "Ratu-ratu Islam yang Terlupakan "

²² Jawad, Haiffa A., *The Rights of Women in Islam...*, hlm. 21-22.

²³ keterangan lebih detail dapat dilihat dalam Makdisi, George, *The Rise of College: Institution of Learning in Islam and The West*, (Edinburgh: Edinburgh University Press., 1981).

²⁴ keterangan lebih detail dapat dilihat dalam Makdisi, George, *The Rise of College: Institution of Learning in Islam and The West*, (Edinburgh: Edinburgh University Press., 1981).

Pada akhir periode abad pertengahan para gadis memperoleh kesempatan mendatangi *kuttab*. *Kuttab* adalah persekolahan yang dibangun berdampingan dengan masjid yang pada mulanya hanya dihadiri oleh anak laki-laki-laki, dalam *kuttab* ini kurikulum pendidikan meliputi membaca dan menghafal Al Qur'an²⁵

Lane melaporkan bahwa seorang adik perempuan dari kalangan menengah kadangkala diajar di sekolah publik²⁶. Anak perempuan tersebut biasanya berangkat bersama kakak laki-lakinya. Dan mereka dibatasi dengan *hijab* (kain yang dibentangkan untuk menutup antara ruang laki-laki dengan perempuan) dan tidak diperbolehkan bergaul atau bermain dengan anak laki-laki. Bahkan menurut Tucker kedatangan anak perempuan atau remaja putri ke Dalam perkembangan berikutnya, *kuttab* pada abad 18 sudah merupakan hal biasa. ²⁷ Dan terdapat *kuttab-kuttab* khusus bagi perempuan. Pengajar di *kuttab* yang sebelumnya dipernkan oleh para Pendidik laki-laki, pada periode ini di Andalusia telah banyak diperankan oleh pengajar perempuan bagi *kuttab khusus* perempuan ini.²⁸

Bentuk institusi pendidikan lain adalah *madrasah*. Dalam institusi ini kurikulum pendidikannya tidak lagi hanya mempelajari Al Qur'an, tetapi meliputi pengetahuan agama, umum bahkan keterampilan. Menurut Russel terdapat pula *madrasah* yang dikhususkan bagi perempuan yang mengajarkan keterampilan kewanitaan, sebagaimana penuturannya bahwa "ketika berusia kurang lebih tujuh tahun seorang anak perempuan dikirim ke sekolah (*madrasah*) untuk belajar menjahit dan menyulam, setelah lebih dari usia 8 tahun mereka tidak lagi leluasa ke sekolah tetapi bila mereka tidak dapat menyelesaikan sekolahnya, para guru akan mengirimnya ke *harem*. (dalam *Natural History of Aleppo*).²⁹

Dalam pendidikan tingkat tinggi diketahui pula beberapa tokoh perempuan muslim di bidang pendidikan, diantaranya dikemukakan oleh al Sakhawi bahwa Bayram dididik Al Qur'an oleh ayahnya, bahkan pelajarannya dimasukkan dalam sistem al Nawawi dan Ghazali. Melihat bakat olah intelektual yang dimiliki anaknya maka Ayahnya mengirim ke Jerusalem sebagai pendidik/pengajar bagi para wanita. Disamping Bayram

²⁵ Ahmed, Leila, *Women and Gender in Islam...*, hlm. 113.

²⁶ maksudnya *kuttab* karena berada di ruang publik tetapi seperti telah dikemukakan sebelumnya institusi ini mulanya hanya diperuntukkan bagi laki-laki.

²⁷ dikutip dari *Manner and Customs of Egyptians*. Ahmed, Leila, *Women and Gender in Islam...*, hlm. 264.

²⁸ dikutip dari al Khouli al Fikr al Tarbawi. Fuadi, Imam, "Pendidikan Islam di Andalusia...", hlm. 231.

²⁹ Ahmed, Leila, *Women and Gender in Islam ...*, hlm. 264.

terdapat pula Khadijah bint Ali (w.1468) seorang sarjana ahli ilmu Al Qur'an, al-Hadits dan kaligrafi pernah menjadi guru Leilla.³⁰

Gairah pembelajaran di kalangan perempuan muslim masa klasik ini terus berkembang, sehingga proses transformasi ilmu di kalangan perempuan melintasi batas geografis lingkungan rumah dan *madrasah*. Seperti yang dilakukan oleh Khadijah bint Abu Muhammad Abdullah al Sanzali yang menempuh *rihlah ilmiah* bersama ayahnya ke Timur (Makkah) dan mendapat pengakuan dari gurunya. Disamping itu disebutkan juga tokoh-tokoh wanita terpelajar lain diantaranya Fatimah bint Sa'd al Khair ibn Muhammad dan Radiyah (budak Abd Rahman an Nasir).³¹

Dari data-data tersebut tampak bahwa keberadaan perempuan dalam majlis yang sama dengan kaum laki-laki dalam menuntut ilmu atau dalam proses pembelajaran, merupakan hal yang biasa. Kendati demikian Makdisi termasuk tokoh pendidikan Islam kontemporer yang menyesalkan oleh kurang adanya perhatian dari para penulis muslim untuk menguak dinamika kependidikan yang terjadi di kalangan perempuan muslim:

"Evidently, then, scholarly interaction between men and women did take place, and women were taught by other women and men, but how and where is not clear. Apparently women attended men's lectures, and men studied with women, but histories of education in the Islamic world make no mention of women's attending any numerous Madrasas (schools) or public institution of learning" ³²

Gambaran kisah sukses kaum perempuan dalam kancah pendidikan ditunjukkan juga pada masa periode kekuasaan *mamluk* (628/1250-1507), dimana para perempuan memperoleh kepercayaan atau tanggungjawab yang besar dalam hal administrasi publik (politik) maupun domestik (rumah tangga kerajaan). Saat itu peran wanita sangat menonjol sedikitnya dicatat kurang lebih 30 % perempuan berperan sebagai administrator kerajaan, khususnya dalam aspek pengelolaan *waqaf*. Disamping karena adanya pengakuan terhadap kompetensi manajerial perempuan di bidang tersebut, memang terdapat alasan lain untuk menempatkan para perempuan dalam jabatan tersebut. Alasan utamanya

³⁰ Ibid., hlm. 113

³¹ Fuadi, Imam, "Pendidikan Islam di Andalusia...", hlm. 229.

³² dikutip dari George Makdisi The Rise of Colleges. Tritton, Materials on Muslim Education in The Midle Ages, dan Ahmad Salaby dalam History of Muslim Education. Ahmed, Leila. hlm. 114

adalah adanya faktor kerentanan menyangkut keamanan jiwa apabila dikelola oleh kaum laki-laki-laki.³³

Di kalangan darah biru terdapat tokoh Sajaratu al Dur, seorang ratu dari kaum Mamluk. Menurut Mernissi, disamping cantik, tokoh ini dikenal memiliki otak yang sangat cerdas sehingga efektif dalam memahami permasalahan kerajaan. Dia banyak membaca dan senang menulis.³⁴

2. Bidang Pendidikan

Sebagian telah disebutkan sebelumnya, kaum perempuan muslim ternyata menguasai di berbagai bidang dan disiplin keilmuan. Menurut Muhammad Shams ad Din al Sakhawi (dalam kitab *Nisa'* volume 12) menyebutkan bahwa Hajar menjadi sarjana hadits termashur yang selalu dipenuhi para pelajar. Tetapi karena tidak memakai cadar (sebagaimana umumnya wanita tua), maka dia dicela. Shakawi sendiri tidak belajar darinya meskipun belajar dari guru perempuan lainnya seperti juga guru dan penasehat yang diidolakannya yakni al Asqalani dan as Suyuti.³⁵

Sitt adalah gelar yang diberikan bagi para wanita dengan bakat istimewa, Zarkasi mengutip bahwa beberapa di antaranya dikenal sebagai ahli-ahli Teologi. *Sitt Al Qudhat* (kepala para qadhi), seorang musnidah (ahli dalam hadits astau tradisi-tradisi berkaitan dengan Nabi, hidup pada abad ke 14 mengajar di Damaskus dan menulis risalah-risalah tentang fiqh, pengetahuan agama. *Sitt al 'Arab* dan *sitt al 'ajam* juga ahli-ahli termasyhur dalam bidang Fiqh di abad 14³⁶

Sarjana muslimah lain yang menguasai bidang fiqh dan hadits adalah Ummi Hani (w. 844/1466) adalah sarjana muslimah yang mempelajari alquran sejak masa kecil di bawah bimbingan/pembelajaran kakeknya. Dia merupakan sarjana terkemuka pada masanya. ³⁷ Dan kendatipun ada yang mempelajari bidang-bidang kaum laki-laki (tauhid, teologi, Fiqh, Hadits dan sejenisnya) tetapi terdapat juga yang menguasai

³³ Ahmed, Leila. hlm. 105-106

³⁴ Mernisi, Fatima, Ratu-ratu yang Terlupakan..., hlm. 156 dikutip dari Zarkali dalam A'lam. Mernissi menganalisis sejarah perjalanan tokoh Saharattut Al Dur dengan membuat kaitan antara pembagian kesamaan kedudukan/kekuasaan dengan syarat monogami pada pria (halaman 157)

³⁵ Ahmed, Leila, Women and Gender in Islam..., hlm. 113. fenomena tokoh pria belajar atau memiliki guru perempuan juga didapati pada Ibnu Arabi (543/1165-1240), yang belajar kepada guru-guru sufi yang dua diantaranya wanita yaitu Shams dan Nunah Fatima bint al Muthannah. Penilaian Ibnu Arabi tentang Shams bahwa di dalam hal perilaku spiritual dan berkomunikasi termasuk dalam tokoh-tokoh terbesar. Ibnu Arabi juga mengajari adik perempuannya dalam bidang Teologi. (halaman 99)

³⁶ Mernisi, Fatima, Ratu-ratu yang Terlupakan..., hlm.36-37.

³⁷ Mernisi, Fatima, Ratu-ratu yang Terlupakan..., hlm. 105-106.

bidang yang berhubungan dengan kodrat wanita (kelembutan) seperti sastra, syair dan musik (dari Julian Ribera *Al Tarbiyah al Islam*). Ada yang menjadi dokter bagi para wanita keluarga kerajaan.³⁸

IV. Penutup

Dari berbagai uraian di atas disimpulkan bahwa dari segi kebebasan memperoleh pendidikan, para perempuan Islam ternyata tidak mengalami hambatan berarti termasuk dari para pemilik otoritas hukum Islam yang dalam perkembangannya didominasi oleh kaum laki-laki. Dengan data yang masih sangat terbatas tesis yang dikemukakan sebelumnya tidak dapat dibenarkan. Akan tetapi kesempatan pendidikan perempuan dibandingkan kaum laki-laki seperti dikemukakan oleh Imam Fuadi, kaum wanita pada abad pertengahan baik di Timur maupun Barat hanya memperoleh kesempatan lebih kecil dalam pendidikan dan pengajaran dibanding kaum laki-laki.³⁹

Kemungkinan yang melatar belakangi kesenjangan ini adalah masih kentalnya budaya dalam masyarakat muslim yang beranggapan bahwa anak perempuan belum diinginkan berpendidikan tinggi, para orang tua sudah merasa cukup jika wanita telah mendapat pendidikan dasar, kemudian diberi ketrampilan rumah tangga agar siap menjadi ibu atau istri.⁴⁰

Sekali lagi kesimpulan ini sebatas didasarkan pada data-data yang masih teramat terbatas, sehingga direkomendasikan masih perlu dilakukan penelitian dengan data-data yang lebih lengkap untuk menguji kesimpulan yang juga ditarik oleh Haiffa Jwad bahwa status tinggi yang diberikan oleh reformasi Qur'anik terhadap wanita muslim hanya berusia pendek yakni hanya selama masa awal Islam dan segera mengalami deklinasi. Menurut Haiffa faktor penyebabnya adalah: *Pertama*, adat istiadat pra Islam kembali muncul khususnya pada periode Abbasiyah. *Kedua*, terdapat beragam perilaku sosial dari masyarakat yang ditaklukan yang merembes ke dalam budaya Islam berasimilasi sehingga menjadi

³⁸ Fuadi, Imam, "Pendidikan Islam di Andalusia...", hlm. 230 pada bidang yang disebutkan terakhir yaitu Dalam bidang kedokteran atau pengobatan (adalah bidang yang selalu diperankan oleh para wanita sepanjang peperangan Islam). Dalam suatu riwayat bahwa Ummayah bint Qays al Ghaffariyah meminta agar dirinya dan para wanita lain disertakan dalam penaklukan Khaybar, dan Nabi mengijinkan. Zainab dari Bani Awd, adalah wanita muslim yang menguasai anatomi fisik manusia terkemuka dan ahli di bidang kedokteran. Demikian juga Umm al Hasan bint al Qadi Abi Jafar al Tanjali, disamping menguasai berbagai bidang, adalah seorang dokter termashur. Lihat dalam Jawad, Haiffa A. hlm. 22

³⁹ Fuadi, Imam, "Pendidikan Islam di Andalusia...", hlm. 223.

⁴⁰ Ibid., hlm. 225-226.

norma sosial yang diidentifikasi sebagai norma Islam. Deklinasi ini dipercepat oleh terjadinya bencana historis seperti invasi Mongol dan Turki bersamaan dengan penurunan civilisasi Islam. Masa ini wanita Islam terabaikan dan hanya dihargai sebagai objek seksual, kidung pelipur lara dan dibatasi geraknya dalam lingkaran pekerjaan rumah tanpa mengalami hubungan dengan lingkungan luar. Mereka dirintangi untuk berpartisipasi dalam atmosfer publik termasuk untuk menghadiri tempat peribadahan umum. Tetapi yang tekanan terburuk dari semua itu adalah pengingkaran atas haknya untuk memperoleh pendidikan.⁴¹

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Leila, *Women and Gender in Islam, Historical Roots of a Modern Debate*, (London: Yale University Press, 1992).
- Fuadi, Imam, "Pendidikan Islam di Andalusia: Kajian Sejarah Zaman Spanyol Islam", *disertasi*, (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah, 2002).
- Jawad, Haiffa A., *The Rights of Women in Islam:an Authentic Approac.*,(New York: ST Martin's Press, Inc., 1998).
- Makdisi, George, *The Rise of College: Institution of Learning in Islam and The West*, (Edinburgh: Edinburgh University Press., 1981).
- Mernisi, Fatima, *Ratu-ratu yang Terlupakan*, terj. dari *the forgotten Queens of Islam*. (Bandung: Mizan, 1994).
- Nicholson, Reynold A., *A Literary History of The Arabs*, (Cambridge: Cambridge University Press., 1979).
- Qimbara, Mahmud, *Dirasah Turats fi Tarbiyah al Islamiyah* (jilid 3), (Dawhah: Dar ats Tsaqafah, 1992).

⁴¹ Jawad, Haiffa A., *The Rights of Women in Islam...*, hlm. 24.